



# WALIKOTA PEKALONGAN

---

## KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

SISTEM DAN MEKANISME SELEKSI CALON KEPALA/ PENGAWAS  
TK, SD SLTP, SMU, SMK DAN PENGANGKATAN  
SERTA MUTASI

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menentukan Kepala/Pengawas Sekolah agar tepat guna dan berhasil guna dalam mengelola dan mengembangkan sekolah, maka perlu mengatur Sistem dan Mekanisme Seleksi Calon Kepala Sekolah / Pengawas TK , SD , SLTP , SMU dan SMK ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Sistem dan Mekanisme Calon Kepala/Pengawas tersebut dalam Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan ;
12. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Pekalongan ;

#### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG SISTEM DAN MEKANISME SELSEKSI CALON KEPALA / PENGAWAS TK, SD, SLTP, SMU, SMK DAN PENGANGKATAN SERTA MUTASI.**

#### B A B I

##### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pekalongan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan.

#### B A B II

##### M A K S U D D A N T U J U A N

##### P a s a l 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Sistem dan Mekanisme Seleksi dimaksud adalah :

- a. setiap guru mengetahui jalur karier berserta implikasinya, sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan dan pengalamannya ;
- b. apabila terjadi kekosongan Kepala / Pengawas Sekolah dapat diisi melalui seleksi secara objektif agar mendapatkan tenaga yang profesional ;
- c. kepala sekolah/pengawas wajib melaksanakan Kaderisasi dan pembinaan karier guru di sekolah.

B A B III.....

## BAB III

## PERSYARATAN CALON KEPALA/PENGAWAS SEKOLAH

## Pasal 3

Calon Kepala/Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan :

## A. Persyaratan Umum :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Berkedudukan sebagai guru dan aktif melaksanakan proses pembelajaran;
3. DP3 untuk 2 tahun terakhir masing-masing dengan nilai :
  - Unsur kesetiaan amat baik ;
  - Unsur lainnya minimal baik ;
4. Usia setinggi-tingginya 52 tahun pada saat berkas sampai di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ;
5. Sehat jasmani dan rokhani ;
6. Berprestasi, kreatif dan inovatif ( dilihat dari pengamatan sehari-hari ) ;
7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dilihat dari pengamatan sehari-hari ;
8. Bagi guru yang dipekerjakan pada sekolah swasta dan diusulkan menjadi calon Kepala Sekolah harus ada persetujuan tertulis dari yayasan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan ;
9. Memiliki potensi kepemimpinan yang dapat dikembangkan, teladan di antara sesama guru di lingkungannya dan belum pernah dikenai hukuman disiplin sedang/berat berdasarkan PP 30 Tahun 1980.

## A. Persyaratan Teknis

1. Calon Kepala TK
  - a. Berijazah serendah-rendahnya SPG-TK dengan masa kerja minimal 12 tahun ;
  - b. Berijazah D.II Kependidikan dengan masa kerja minimal 10 tahun;
  - c. Berijazah D.III Kependidikan dengan masa kerja minimal 8 tahun;
  - d. Berijazah S1 Kependidikan dengan masa kerja minimal 6 tahun;
  - e. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda tk, I Golongan III/b.
2. Calon Kepala SD
  - a. Berijazah serendah-rendahnya D.II PGSD dengan masa kerja minimal 12 tahun ;
  - b. Berijazah D.III /Sarjana Muda dengan masa kerja minimal 10 tahun;
  - c. Berijazah S.1 Kependidikan dengan masa kerja minimal 8 tahun;
  - d. Pangkat serendah-rendahnya Penata Golongan III/b
3. Calon Kepala SLTP
  - a. Berijazah serendah-rendahnya S.1 Kependidikan dengan masa kerja minimal 10 tahun ;
  - b. Berijazah S.2 dengan masa kerja minimal 8 tahun ;
  - c. Pangkat serendah-rendahnya Penata Tk.I Golongan III/c.

4. Calon .....

4. Calon Kepala SMU/SMK
  - a. Berijazah serendah-rendahnya S.1 dengan masa kerja minimal 10 tahun;
  - b. Berijazah S.2 Kependidikan dengan masa kerja minimal 8 tahun;
  - c. Pangkat serendah-rendahnya Penata Tk. I Golongan III/c
  - d. Diutamakan dari sekolah yang sejenis.
5. Pengawas TK/PADU
  - a. Berijazah serendah-rendahnya SPG-TK;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata, Golongan III/c ;
  - c. Pernah menduduki jabatan Kepala TK Negeri/DPK ;
6. Pengawas SD
  - a. Berijazah serendah-rendahnya D2;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata, Golongan III/c ;
  - c. Pernah menduduki jabatan Kepala SD Negeri/DPK ;
7. Pengawas SLTP/SMU
  - a. Berijazah serendah-rendahnya S1 Kependidikan ;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Tk. I, Golongan III/d ;
  - c. Pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah pada SLTP/SMU Negeri/DPK ;
8. Pengawas SMK
  - a. Berijazah serendah-rendahnya S1 Kependidikan ;
  - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Tk. I , Golongan III/d ;
  - c. Pernah menduduki jabatan Kepala Sekolah pada SMK Negeri/DPK ;

(2) Calon Kepala/Pengawas Sekolah dapat melampirkan surat keterangan di bawah ini :

- a. Pendidikan dan pelatihan yang relevan ;
- b. Pengembangan profesi ;
- c. Kegiatan dalam organisasi profesi ;
- d. Kegiatan dalam organisasi kemasyarakatan.

#### BAB IV

#### SELEKSI

#### Pasal 4

Calon Kepala/Pengawas Sekolah harus mengikuti seleksi sebagai berikut :

##### A. Tingkat Sekolah :

Dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama Tim Seleksi Tingkat Sekolah dengan memperhatikan DUK serta terpenuhinya persyaratan yang ditentukan.

##### B. Tingkat Kecamatan :

Dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan bersama para Pengawas TK/SD.

##### C. Tingkat.....

### C. Tingkat Kota Pekalongan :

Dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Kepala/Pengawas TK, SD,SLTP,SMU,SMK dan Pengangkatan serta Mutasi.

### D. Sistematika Seleksi :

1. Berdasarkan syarat administrasi, ujian tertulis dan penyajian makalah, akan disusun peringkat ;
2. Peserta yang diusulkan menduduki jabatan berdasarkan peringkat hasil seleksi dan kebutuhan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Kepala /Pengawas Sekolah diadakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap calon Kepala/Pengawas sekolah dapat mengikuti seleksi maksimal 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila calon Kepala/Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah 2 (dua) kali mengikuti seleksi sebelumnya berturut-turut gagal , maka untuk mengikuti seleksi yang ke tiga kalinya setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN MUTASI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 6

- (1) Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi menyusun daftar nominatif calon kepala sekolah, yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Baperjakat.
- (2) Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menetapkan dan mengangkat kepala sekolah dimaksud.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah dapat dilaksanakan dalam rangka promosi, pembinaan dan penyegaran.
- (4) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. memiliki prestasi kerja yang baik, dibuktikan dengan hasil akreditasi sekolah dan PKS ;
  - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun .

### BAB VI

#### PROSEDUR MUTASI

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dapat mengusulkan mutasi Kepala TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dengan memperhatikan hasil akreditasi sekolah dan PKS serta masukan dari Kepala Cabang Dinas.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan daftar mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Walikota.

BAB VII.....

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.


## Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Mei 2002

WALIKOTA PEKALONGAN

  
SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 pada tanggal 18 Mei 2002  
Seri D Nomor 9.

SEKRETARIS DAERAH

  
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH

Pembina Utama Muda  
NIP. 140 053 725